

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan perekonomian jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Di Indonesia ekonomi Islam memiliki fungsi sebagai pelengkap atau sebagai kontrol terhadap sistem ekonomi konvensional, karena ekonomi yang berjalannya saat ini kurang bisa memunculkan keadilan dan belum efektif mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu sudah selangkahnya ekonomi Islam memberikan perubahan untuk umatnya sebagai alternatif atau solusi perkembangan ekonomi yang sudah berjalan saat ini. Tindakan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kaidah yang disebut sebagai prinsip ekonomi.

Pada dasarnya prinsip ekonomi hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Secara operasional, kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil. Akan tetapi koperasi mengenal akan prinsip gotong royong di

mana anggota bersama-sama memberdayakan koperasi untuk kepentingan bersama, maka melalui koperasi yang telah mendapat mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil.<sup>1</sup>

Koperasi mempunyai peran penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi dalam kegiatannya menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasi merupakan suatu badan usaha, sehingga koperasi tetap tunduk pada kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Karena itu, koperasi harus menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya. Pembangunan koperasi yang merupakan perwujudan ke arah amanat konstitusi bangsa Indonesia, yaitu pada undang-undang 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 (1) yaitu perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud. Oleh karena itu, koperasi

---

<sup>1</sup> Firdaus, Muhamad Sutanto, Agus Edhi, *Perkoperasian sejarah, teori dan praktek*. (Jakarta: Ghallia Indonesia : 2002). h. 2.

diharapkan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu koperasi sebagai Soko Guru perekonomian di Indonesia.<sup>2</sup>

Pembiayaan atau pendanaan yang dilakukan koperasi syariah tidak berbeda jauh dengan koperasi konvensional. Perbedaannya adalah pembiayaan dalam koperasi syariah tidak didasarkan atas nama produk melainkan berdasarkan prinsip yang digunakan. Salah satu prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad di antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak yang lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad. Pada akad *mudharabah*, koperasi bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*) dengan suatu usaha tertentu dan nisbah bagi hasil (keuntungan) sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adalah fatwa DSN

---

<sup>2</sup> Ninik widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000) h.34.

MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*).<sup>3</sup> Akad *mudharabah* dapat disebut salah satu bentuk kerja sama yang mendukung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akad ini bukan saja mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, namun mengandung makna *ta'awun*, saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.<sup>4</sup>

Fenomena yang sering terjadi pada beberapa koperasi tentang implementasi produk pembiayaan akad *mudharabah* ini masih memiliki permasalahan dalam bentuk sistem bagi hasil dimana angsuran porsi yang telah disepakati selalu menunggak dan pemantauan yang kurang terhadap manajemen usaha yang didirikan oleh anggota dapat mengakibatkan adanya pengecilan profit dari keuntungan yang berpengaruh pada pembagian porsi bagi hasil. Usaha yang didirikan anggota kebanyakan tergolong usaha kecil menengah jadi sering ditemui usaha tanpa pembukuan

---

<sup>3</sup> Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah (Qiradh)*.

<sup>4</sup> Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 164.

yang jelas, namun demikian tak menjadi alasan untuk menghambat pertumbuhan koperasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini permasalahan yang akan peneliti bahas adalah mengenai pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes. Dari pemaparan di atas maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai *implementasi* Akad *mudharabah* pada pembiayaan koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan tentang implementasi pembiayaan akad *mudharabah* dan mekanisme sistem bagi hasil pada koperasi syariah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka terdapat beberapa pokok masalah yang hendak dikaji dan perlu diselesaikan, sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes?
2. Bagaimana mekanisme sistem bagi hasil pada pembiayaan akad *mudharabah* di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes.
2. Untuk mengetahui mekanisme sistem bagi hasil pada pembiayaan akad *mudharabah* di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam hukum Islam yang diterapkan dalam implementasi akad pembiayaan *mudharabah* serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan;
- b. Sebagai bahan informasi bagi akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melaksanakan penelitian tentang akad *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah.

### 2. Praktis

- a. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk menunjang khasanah keilmuan.

## F. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama/Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Syahroni (HES UIN SMH Banten 2021) Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat (Studi Di Desa Mekarjaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Banten).	Hasil dari penelitian ini adalah Prosedur pemberian besaran pembiayaan harus mempertimbangkan kemampuan anggota untuk mengembalikan (capacity to repay). Dalam pembiayaan digunakan skim mikro mitra usaha (MMU). Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, koperasi syariah BMI membantu	Persamaan : objek pembahasan tentang produk pembiayaan pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Perbedaan : penelitian ini fokus pada bagaimana pengaruh yang dihasilkan dari pembiayaan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia terhadap perekonomian rakyat desa Mekar Jaya.



		masyarakat yang membutuhkan dana atau pembiayaan modal untuk usaha yang mereka sedang usahakan atau yang akan membuat usaha.	
2	<p>Rosmawati (HES UIN SMH Banten 2018)</p> <p>Judul Skripsi: Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus di BNI Syariah Kantor Cabang Serang)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan <i>mudharabah</i> di BNI Syariah menggunakan aspek hukum salah satunya Fatwa DSN MUI Tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Bank BNI Syariah Serang pada Praktiknya tidak sejalan dengan prinsip dalam fatwa MUI,</p>	<p>Persamaan : objek pembahasan tentang implementasi akad mudharabah dan jenis penelitian menggunakan metode kualitatif.</p> <p>Perbedaan : pada obyek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Rosmawati mengambil obyek penelitian pada Bank BNI Syariah tentang bagaimana penerapan akad <i>Mudharabah</i> serta bagaimana pembiayaan bagi hasil yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah.</p>

		<p>untuk menangani nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut.</p>	
3	<p>Sutardi (2004) Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. Gedongkuning (Studi Kasus Pada Bulan Januari–Desember 2004)</p>	<p>Hasil dari penelitian sutardi yaitu praktek pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT BIF telah sesuai dengan kerangka syar'i dan norma-norma hukum muamalah, karena BMT BIF telah memberikan kebebasan sepenuhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak BMT BIF oleh para nasabahnya untuk</p>	<p>Persamaan : objek pembahasan tentang implementasi akad mudharabah dan jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Perbedaan : penelitian sutardi fokus pada hasil, penerapan akad mudharabah dan penerapan kaidah serta norma-norma dalam melakukan perjanjian dan tidak menyinggung adanya peraktek perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan, sedangkan penelitian saya fokus terhadap pembiayaan dan bagi hasil antara koperasi dengan anggota (pelaku usaha).</p>

		mengelola usahanya.	
--	--	---------------------	--

### **G. Kerangka Pemikiran**


Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan pada sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap sempurna. Nurdin Usman mengemukakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi juga bukan hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang sudah direncanakan dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum.

---

<sup>5</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : Grasindo, 2002) h. 70.

Pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak. Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur'an setidaknya ada 2 istilah, yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji). Istilah *al 'aqdu* terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 1.



*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”<sup>6</sup>*

Dalam ayat ini ada kata *bil'uqud* dimana terbentuk dari huruf jar ba dan kata *al 'uqud* atau bentuk jamak taksir dari kata *al*

<sup>6</sup> Quran.kemenag.go.id, *Al-Maidah 5:1*.

*'aqdu* yang oleh tim penerjemah Departemen Agama RI diartikan perjanjian (akad). Sedangkan kata *al 'ahdu* terdapat dalam Surat Ali Imran, bahwa dalam surat ini ada kata *bi'ahdihi* dimana terbentuk dari huruf jar *bi*, kata *al'ahdi* dan *hi* yakni *dhamir* atau kata ganti dalam hal ini yang kita bahas kata *al 'ahdi* oleh tim penerjemah Departemen Agama RI diartikan janji. Istilah *al' aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al 'ahdu* bisa disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan *syar'i* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.<sup>7</sup>

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahibul Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata lain ulama fiqh

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 43.

mendefinisikan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.<sup>8</sup>

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja.<sup>9</sup>

Maka dari itu akad *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama yang mendukung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akad ini bukan saja

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 169

<sup>9</sup> Suhairi, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 69

mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, namun mengandung makna *ta'awun*, saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.<sup>10</sup>

Menurut analisis penulis, sistem *mudharabah* merupakan bagian dari produk koperasi syariah yang unik karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem koperasi konvensional dan sistem koperasi syariah yang menganut sistem pembagian keuntungan atau kerugian. *Mudharabah* adalah kesempatan untuk bekerja sama dengan mereka yang memiliki modal (*Shahib al-mal*) dan mereka yang memulai bisnis (*Mudharib*) untuk mendapatkan keuntungan (*ar-rib*) dan mendistribusikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Untuk sistem *mudharabah* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaq* (investasi tidak terbatas) dan *mudharabah muqayad* (investasi terbatas). Pelaksanaan *mudharabah* diatur oleh hukum sesuai dengan sistem syariah Islam.

Koperasi Syariah adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu

---

<sup>10</sup> Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.164.

Al-Qur'an dan Assunnah. Jadi mereka melakukan kegiatan usahanya berdasarkan tuntunan agama. Serta melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah bukan prinsip yang lain. Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah, yaitu:<sup>11</sup>

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathanah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam;


---

<sup>11</sup> Jurnal Al-Buhuts, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol*, (Vol. 1 Nomor 1, 2018), h. 79.



3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
4. Sebagai mediator antara menyalang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

**Tabel 1.2**  
**Skema Pembiayaan *Mudharabah***



Waktu usaha, tata cara pengembalian, dan bagi hasil semuanya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama (LKS dan Nasabah). *Mudharib* dapat terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, sementara LKS tidak berpartisipasi dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi memiliki wewenang untuk memberikan

bimbingan dan pengawasan. Secara teori, tidak ada jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*, tetapi LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga untuk memastikan bahwa *mudharib* tidak menyalahgunakan modal. Jaminan ini hanya akan dibayarkan jika *mudharib* terbukti melanggar syarat-syarat akad yang telah disepakati bersama.<sup>12</sup>

## **H. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk kebutuhan penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, dimana penelitian ini memberikan penyajian suatu masalah dengan mengumpulkan data, menyusun dan menganalisa masalah tersebut. Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif. metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki landasan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... h. 47

menekan pada makna.<sup>13</sup> Metodologi penelitian kualitatif memiliki tujuan menganalisis dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis yaitu menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau tempat atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di sebuah koperasi yaitu Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 3.

<sup>14</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 80.

<sup>15</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

1) Sumber Primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Dalam penelitian ini, yaitu sumber data yang pengambilannya diperoleh dari tempat penelitian, meliputi:

- a) Sumber perolehan yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dari pengurus koperasi syariah BMI cabang Menes
- b) Sumber perolehan yang diperoleh dari hasil wawancara anggota koperasi / pelaku usaha yang meminjam modal di koperasi syariah BMI cabang Menes.

2) Sumber Sekunder, yaitu informasi yang telah dikumpulkan pihak lain.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan Implementasi Akad *Mudharabah* pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes.

---

<sup>16</sup>Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), h. 69.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun maka penelitian ini menggunakan cara lapangan (*field research*) dengan cara:

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses dimana peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

Kegiatan observasi ini meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>17</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Jadi peneliti dengan cara tatap muka melakukan sebuah

---

<sup>17</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 224.

tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti para pengurus dan anggota di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>18</sup>

4. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui tentang bagaimana

---

<sup>18</sup>Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), h. 191.

Implementasi Akad *Mudharabah* pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes.<sup>19</sup>

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai implementasi akad *mudharabah* selanjutnya memaparkan dari realisasi kenyataan. Kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai Implementasi Akad *Mudharabah* pada Koperasi Syariah.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri lima bab yang masing-masing menampakan titik berat yang berbeda-beda, namun masih dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

**Bab I** Berisi tentang pendahuluan. Yang merupakan gambaran umum mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

---

<sup>19</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), h. 16.



penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** Kondisi obyektif Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes. Bab ini berisi tentang sejarah Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, visi misi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, produk-produk Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dan struktur organisasi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

**Bab III** Landasan teori implementasi; ruang lingkup *mudharabah*, pengertian, rukun, syarat, kajian hukum; pembiayaan dan koperasi syariah.

**Bab IV** Menguraikan hasil penelitian yang di dalamnya membahas tentang penerapan implementasi akad *mudharabah* Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes, pembiayaan usaha dan sistem bagi hasil Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes.

**Bab V** Yaitu penutup. Merupakan bagian akhir penelitian ini berisi kesimpulan dan saran yang di dapat dari hasil observasi.